



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Robin Salam

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Maret 2024, Pukul 13.36 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Muchtar Hadi Saputra

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Erzad Kasshiraghi
2. Fara Dilla
3. Annisa Nabila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Pemohon atau Kuasanya sudah siap, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:10]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:21]

Sidang Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada hari ini, 18 Maret 2024 kita selenggarakan acara Pemeriksaan Pendahuluan, ya, yang pertama. Sebelum saya minta kepada Para Pemohon atau Kuasanya, ini Kuasa semua, ya? Kuasa Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:45]

Kuasa, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:46]

Ya. Terlebih dahulu, saya menyampaikan bahwa persidangan ini untuk Perkara ini Nomor 38 ini, ditugaskan oleh Mahkamah selaku Majelis Panel, di sebelah kiri saya Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman dan di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Saya sendiri Guntur Hamzah.

Jadi untuk itu, saya minta kepada Saudara, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Saudara Kuasa, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:24]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:29]

Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Yang mulia Prof. Anwar Usman. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Para Pemohon memperkenalkan diri. Sebelumnya kami ada penambahan Kuasa, Yang Mulia. Selain saya sendiri, saya Mohammad Erzad Kasshiraghi, bersama rekan saya Fara Dilla, dan di sampingnya lagi Annisa Nabila.

Untuk Prinsipal, tidak dapat hadir, Yang Mulia. Demikian.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03]

Oke. Berarti Prinsipal enggak hadir, ya? Saudara Kuasa, berarti Saudara ini sepertinya sudah pernah berper ... jadi Kuasa juga, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:19]

Sebelumnya sudah, Yang Mulia, Perkara Nomor 24.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21]

Perkara Nomor 24. Oh, yang anu itu, ya? Yang menyangkut (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:27]

PK PTUN.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:27]

PTUN, ya? Oh ya, ya. Oke.

Baik kalau seperti itu, jadi sekarang kita akan mendengarkan penyampaian Permohonan Saudara, ya. Yang pokok-pokok saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:41]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41]

Singkat-singkat saja dan kemudian karena kita sudah baca juga. Dan kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan membacakan Petitum lengkapnya, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:51]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51]

Oke. Saya persilakan Saudara Mohammad Erzad Kasshiraghi.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:57]

Baik.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:57]

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan.

Perkenalkan kami Kuasa Hukum Pemohon dengan ini membacakan pokok-pokok permohonan kami sebagai berikut.

Bahwa yang menjadi Permohonan kami ini adalah Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Identitas Pemohon, dianggap dibacakan.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Untuk bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pemohon akan membacakan secara singkat. Pada poin 7, kasus konkret yang dialami Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah merupakan ahli waris dari H. Abdul Kadir Salam. Bahwa Ayah Pemohon meninggalkan sebuah bidang tanah bersertifikat hak milik sebagaimana tertulis. Bahwa singkatnya, tanah a quo dahulunya pernah dikuasai oleh negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tahun 1968.

Bahwa menurut pihak TNI AD, penguasaan fisik dilakukan dengan dasar TNI AD telah melakukan jual-beli di bawah tangan. Bahwa jual-beli tersebut tidak sah secara hukum.

Bahwa pada tahun 2003 tepatnya pada 30 Januari 2003, pihak TNI AD mengembalikan tanah a quo secara sukarela kepada Pemohon. Berdasarkan surat penyerahan tanah okupasi, sebagaimana tertulis.

Bahwa sejak saat itu, Pemohon telah menguasai tanah a quo selama bertahun-tahun. Hingga secara tiba-tiba pada tanggal 6 September 2021, pihak TNI AD c.q. Kodam XIV Hasanuddin kembali datang ke area tanah a quo untuk menguasai fisik tanah dengan melakukan pemasangan spanduk.

Bahwa penguasaan TNI AD beralih bahwa tanah a quo termasuk sebagai barang milik negara dan telah terdaftar di SIMAK BNN.

Bahwa atas permasalahan tersebut, sebenarnya Pemohon dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan sengkata tanah melawan negara c.q. TNI AD di pengadilan umum. Namun menurut Pemohon, akar permasalahan adalah karena adanya multitafsir dalam mendefinisikan barang milik negara.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang barang milik negara atau daerah, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun di tingkat peraturan menteri, seluruhnya menetapkan definisi barang milik negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 undang-undang a quo yang merupakan pasal induk dari definisi barang milik negara, yang berbunyi dianggap dibacakan.

Bahwa dengan berlakunya definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud, telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya ke bagian Pokok Permohonan.

Bahwa definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud pasal a quo adalah definisi yang bersifat umum, yang secara kontekstual meletakkan prinsip dasar agar setiap barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan anggaran APBN, haruslah dikualifikasikan sebagai barang milik negara. Definisi barang milik negara dalam pasal a quo mencakup seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak. Frasa *semua barang* dalam pasal a quo mengandung pengertian segala hal yang dapat dijadikan objek hak, termasuk tanah. Dengan demikian, definisi barang milik negara

sebagaimana dimaksud pasal a quo, mencakup juga konsep kepemilikan atas suatu tanah.

Bahwa pengaturan mengenai konsep kepemilikan tanah di Indonesia diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal juga dengan UUPA beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. UUPA sebagai undang-undang *lex specialis* mengatur prinsip bahwa setiap kepemilikan tanah harus didaftarkan. Pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang sifatnya mutlak, guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya, tetapi juga bagi negara. Siapa pemegang hak atas suatu tanah? Ditentukan berdasarkan nama yang terdaftar di dalam sertifikat. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, baik itu warga negara, maupun badan atau instansi negara. Dengan konsep kepemilikan tanah yang demikian, maka suatu tanah dapat dinyatakan sebagai milik seseorang atau badan apabila orang atau badan tersebut telah mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke instansi yang berwenang dan telah diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak milik.

Bahwa rumusan pasal a quo menggunakan kata *milik* pada frasa *barang milik negara* yang menurut KBBI arti kata *milik* berarti 'kepunyaan atau hak'. Dengan demikian, frasa *barang milik negara* bermakna negara menegaskan haknya atas suatu barang.

Terdapat dua syarat penegasan hak negara tersebut, yaitu pertama, barang tersebut dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN. Kedua, barang tersebut diperoleh dengan cara lainnya yang sah. Apabila barang tersebut adalah berupa tanah, maka dapat diartikan, suatu tanah dapat dikatakan sebagai barang milik negara apabila negara telah melakukan pembelian atau memperolehnya dengan menggunakan anggaran APBN atau dengan cara lain yang sah. Pengertian demikian telah menciptakan konsep kepemilikan tanah yang berbeda dari konsep kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

Konsep kepemilikan tanah berdasarkan definisi barang milik negara membuat seolah-olah tidak diperlukan adanya syarat keabsahan peralihan hak dan kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara. Konsep ini menimbulkan potensi terjadinya kondisi dimana suatu tanah telah dinyatakan sebagai barang milik negara karena dibeli dengan menggunakan beban APBN. Namun tidak disertai bukti kepemilikan sertifikat tanah. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik, manakala di atas tanah yang telah dinyatakan sebagai barang milik negara, ternyata terdapat sertifikat hak milik orang lain, sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon.

Bahwa konsep kepemilikan tanah oleh negara yang bersumber dari definisi barang milik negara, sebagaimana dimaksud Pasal a quo adalah bertentangan dengan konsep kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.

Berlakunya Pasal a quo telah menimbulkan double standard dan ketidakpastian hukum pada konsep kepemilikan tanah di Indonesia. Bahwa menurut Pemohon, pengertian barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal a quo, tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap barang milik negara yang berupa tanah. Mahkamah perlu mempersempit pengertian barang milik negara dalam hal barang milik negara yang berupa tanah agar tercipta kepastian hukum.

Bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal a quo, haruskah diberi tafsiran konstitusional yang pada pokoknya menjelaskan dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan tafsiran demikian, maka tidak ada lagi tanah-tanah yang berstatus sebagai barang milik negara, namun tidak disertai sertifikat atas nama negara, in casu Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan tafsiran demikian, maka dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, status barang milik negara atas tanah a quo menjadi gugur seketika karena negara c.q. TNI AD yang mengklaim kepemilikan atas tanah a quo tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah a quo.

Bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon, nyatalah bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menimbulkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum. Akan tetapi, jika pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dikhawatirkan akan membuat kekacauan pada administrasi dan pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk itu, maka pasal a quo harus ditafsirkan secara tertentu agar tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Petitem. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diberi makna 'dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:26]

Oke. Baik, Saudara Erzad.

Jadi Petitumnya ini konstitusional bersyarat, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [14:31]

Konstitusional bersyarat, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:33]

Oke. Baik. Sebelum ... apa ... dijelaskan lebih lanjut, pada kesempatan ini akan diberikan nasihat, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [14:47]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:48]

Di Mahkamah Konstitusi punya kewajiban, para Hakim punya kewajiban memberikan nasihat, namun nasihat ini terpulang dari Saudara, apakah mau mengikuti atau tidak. Dan kalau mau mengikuti, nanti bisa juga lihat di ... apa ... melalui risalah, ya, transkrip yang sudah nanti setelah sidang ini, dan juga bisa dilihat di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, live streaming juga ada.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:11]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:12]

Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur dan Anggota Panel, Prof. Usman.

Saudara Kuasa Pemohon, ya, ini kelihatannya tiga serangkai ini, selalu bertiga. Ya, benar kan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:40]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:41]

Yang dua magang masih, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:42]

Masih magang, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:43]

Masih magang. Ini yang punya kantor siapa? Saudara Robin?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:47]

Saya, Yang Mulia. Muhammad Erzad.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:50]

Oh. Saudara ada ... anu ... ya, Robin ini ... apa namanya (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:54]

Prinsipal, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:55]

Prinsipalnya. Muhammad Erzad yang punya kantor, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:57]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:58]

Oke, kakak-adik apa? Bukan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [16:00]

Bukan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:03]

Bukan, ya. Tidak apa-apa, cuma tanya saja, bukan kepo loh, ya, cuma tanya saja.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya, karena sudah ... Saudara sudah pernah juga dan kebetulan saya juga termasuk bagian dari Panelnya, ya, untuk perkara yang lain itu, jadi sudah memahami ya bagaimana beracara di MK. Ini memang kasus konkret yang Saudara sampaikan ini, ya. Sebelum sampai ke kasus konkretnya, saya akan kemudian memulai dari depan dulu. Dari halaman depan dulu, ya. Nanti dari halaman depannya dikonsistensikan, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [16:37]

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:37]

Yang tanda tangan ini kan adalah bukan ... kami yang bertanda tangan ini bukan Robin. Yang bertanda tangan ini adalah Kuasa Pemohon, ya. Nanti ditulis, ya, kami yang bertanda tangan ini adalah Mohammad Erzad, terus dan seterusnya. Menerima ... apa ... kuasa dari ini dan seterusnya. Kemudian sebagai Pemohon di situ dibalik, gitu ya, untuk bagian halaman depan. Karena yang bertanda tangan ini kan adalah Erzad Kasshiraghi dan seterusnya, ya.

Kemudian yang, ini kan nomornya baru nomor satu, ya. Memang kemarin baru dikasih nomor satu, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [17:09]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:09]

Yang dua, tiganya nyusul, gitu ya.

Kemudian yang berikutnya, soal Kewenangan Mahkamah, saya kira ini sudah mengikuti kelaziman dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 sudah Saudara masukkan. Kemudian, Saudara masukkan juga Pasal 10 angka 1-nya sudah. Ini batu ujinya, ini batu ujinya, ya? Pasal 1 ayat (3) ini, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [17:36]

Benar, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:36]

Sampai 28D dan 28H, ya. Sekarang soal kedudukan hukum, ini yang penting ini, ya. Kedudukan hukum ini kan, Saudara menceritakan kasus konkret di sini, ya. Kasus konkret itu sebagai pintu masuknya untuk Saudara menguraikan syarat-syarat kerugian hak Konstitusional yang bersifat kumulatif. Lima syarat itu yang bersifat kumulatif, ya. Nah, ini yang Saudara nanti harus tambahkan ini. Apa kemudian ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional di sini. Ini haknya Saudara masih munculkan Pasal 1 ayat (3). Ini kan bukan hak konstitusional. Nanti kalau sudah mau baca hak-hak konstitusional itu apa, nanti di buku Saku MK itu ada itu, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [18:21]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:21]

Ada ikon hak-hak konstitusional yang telah dirangkum oleh MK, ya. Itu kalau 28D ayat (1), oke. Kemudian apakah sama dengan

batu ujinya satu lagi adalah Pasal 28H. Silakan, nanti Saudara yang menentukan soal itu, ya.

Nah, yang penting itu adalah ketika ada hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, hak itulah yang kemudian Saudara runtut uraiannya nanti. Apakah betul hak itu menurut anggapan dari ... apa namanya ... Prinsipal Saudara dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 10 itu, ya. Kemudian apakah kerugian itu bersifat spesifik, atau aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial. Itu nanti diuraikan satu per satu, ya. Termasuk hubungan sebab-akibatnya. Benar enggak ini ada hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional tadi dengan berlakunya norma.

Baru terakhir, Saudara, sampaikan dengan dikabulkannya, kalau itu kemudian aktual, tidak lagi terjadi. Kalau itu kemudian potensial, tidak akan terjadi, ya.

Nah ini, uraian ini, nanti tolong, Saudara, lebih elaboratif lagi ya. Lebih disesuaikan dengan lima syarat kerugian hak Konstitusional yang bersifat kumulatif itu, ya. Itu Saudara tambahkan.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan Saudara mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 10 itu bersifat multitafsir, gitu toh?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:49]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:49]

Nah, yang bersifat multitafsir ini yang harus ada Saudara bangun argumentasi, di mana letak multitafsirnya itu. Penting ini Saudara pahami, ini kan adalah Undang-Undang Perbendaharaan negara, ya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kemudian yang Saudara mohonkan ini adalah Pasal 1 angka 10. Pasal 1 angka 10 ini bicara soal pengertian, letaknya adalah bagian depan. Ini bicara soal apakah dia definisi, ya, kemudian singkatan, intinya adalah bagian yang kemudian akan terurai di dalam batang tubuh atau sistematika dari seluruh norma yang ada di dalam undang-undang itu.

Ini saya coba rangkum itu ada kurang-lebih, ya, 11, 11 ... apa namanya ... norma yang berkelindan dengan Pasal 1 angka 10 itu. Nah, ini hati-hati Saudara. Kebetulan Mahkamah sudah punya pendirian soal ini. Kalau itu bicara soal ketentuan umum dari sebuah undang-undang, ya, kalau itu ada kemudian ada soal di situ, itu pasti akan ada masalah ikutannya, dampaknya dari batang tubuh atau substansi dari pasal yang dimaksud tersebut, ya, in casu Pasal 1

angka 10. Ya, itu kita kalau begitu, itu sama kurang-lebih dengan jantungnya itu, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [21:14]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:15]

Nah, itu Saudara pikirkan coba nanti. Kalau ini kemudian berubah sebagaimana Petitum Saudara, bagaimana dampaknya dengan 11 norma yang berkaitan dengan hal itu? Kemudian Saudara lihat pemaknaannya itu. Apakah tidak kemudian menggeser secara keseluruhan? Ya, tolong Saudara perhatikan, pertimbangkan dulu soal itu dulu, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [21:35]

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:36]

Nah, untuk kemudian Saudara membangun argumentasi adanya multitafsir terkait dengan pengertian BMN itu, ya. Baik itu berdasarkan prinsip negara hukum yang Saudara kemudian dalilkan. Apakah berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1), apakah kemudian berkaitan dengan Pasal 28H ayat (4) yang Saudara dalilkan itu, ya. Itu Saudara bangun argumentasi yang benar-benar meyakinkan betul karena itu adalah bagian dari persoalan yang sangat khusus, ya, adanya letaknya di bagian pengertian ketentuan umum. Yang mana itu menjadi rujukan pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh, ya, undang-undang itu.

Itu saya kira penting untuk Saudara pahami. Karena apa? Karena itu tadi sekali lagi, ya, kalau itu kemudian menjadi ... tadi kan Saudara mengatakan ini mempersempit, bukan hanya mempersempit, semakin dipersempit, gitu, hanya soal tanahnya Saudara maksudkan di situ. Nah, itu gimana kemudian pertimbangan terkait dengan dampak. Itu yang sangat penting, ya, nanti, ya. Karena ini kan kasus yang sangat-sangat konkret sekali. Yang sebetulnya Anda mengatakan tidak dibawa ke peradilan yang memang punya kewenangan untuk itu, kompetensinya di situ, ya, tidak dibawa ke sana. Mestinya kan dibawa ke sana dulu, kan gitu, penyelesaian kasus konkretnya ini. Apakah dia punya sertifikat,

apakah sertifikatnya itu sudah dijual oleh Saudaranya yang diminta untuk mengelola di situ, itu harus dibuktikan kasus itu di ... apa namanya ... di peradilan yang punya kewenangan untuk itu.

Kalau ini kan, pengujian normanya. Sementara norma yang ingin Saudara uji itu, norma yang berkaitan dengan ketentuan umum, gitu lho. Saudara bisa bayangkan, kan?

Kalau ketentuan umum dibawa ke sini, ya, dan kemudian ini hanya persoalan kasus konkret, bagaimana kemudian dampaknya, ya. Nah, itu nanti akan berdampak dengan Petitem ini, yang Saudara kemudian minta tidak bertentangan atau dinyatakan konstitusional, itu, ya.

Nah, itu tetap saja kemudian maknanya adalah berkaitan dengan persoalan tanah yang sudah bersertifikat di situ. Nah, itu kan jadi sempit sekali maknanya, ya. Tapi, ini kembali kepada Saudara, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [23:46]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:47]

Karena jalurnya harus dilihat nih, jalur kasus konkretnya ini, lho. Apalagi dipertegas di sini bahwa ini tidak harus dibawa ini ke lembaga peradilan yang seharusnya berwenang menangani ini. Kenapa? Anda lebih suka bawa ke MK ya ini kelihatannya? Ya karena MK (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [24:02]

Perjalanannya panjang, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:04]

Hakimnya mungkin, wah ini Hakimnya tidak serem-serem, gitu, kurang-lebih. Atau kenapa Anda tidak berani bawa ke sana? Gitu ya, ya, itu silakan Saudara pikirkan itu, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [24:14]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:15]

Tapi yang penting adalah Saudara sudah paham, apa yang Saudara mohonkan ini sesuatu yang sudah ada pendirian Mahkamah soal itu, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [24:22]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:22]

Itu saja saya kira poin dari saya. Terima kasih.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar Usman.
Silakan, Yang Mulia Prof.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [24:34]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Jadi ini memang bisa dikatakan sengketa perdata ini. Artinya, ya saya menggarisbawahi memang penyelesaiannya di peradilan umum, dan sudah diakui juga kan oleh Pemohon dalam uraian atau dalam posisinya.

Nah, sekarang jadi masalah, misalnya, ya, seandainya Permohonan ini dikabulkan, ya, umpama gitu ya, Permohonan Saudara ini. Apakah sudah pasti bahwa ini akan langsung beralih ke Pemohon, ya, Prinsipalnya, apa yang menjadi objek sengketa dalam kaitan dengan Permohonan ini? Itu juga menjadi bahan pertimbangan, kan tidak secara otomatis, ya. (Ucapan tidak terdengar jelas) di misalnya di Petium Nomor 2 ini. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan seterusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang diberi makna 'dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia' ini kan, ya, memang berlaku untuk seluruhnya. Kalau misalnya ... pihak ini kan lewat yang beli ini TNI Angkatan Darat, kan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [26:37]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:38]

Kalau di sana juga bisa bertahan, ya, ini kami beli secara formal, walaupun disampaikan ahli waris dari ... apa ... yang menguasai tanah ini mengatasnamakan warisan dari orang tuanya yang belum pernah diperjualbelikan atau di-over hak kepemilikannya.

Itu saja sih dari saya, terima kasih.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [27:08]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Ya, dari saya, Saudara Kuasa, Saudara Erzad, Fara dan Anissa, ya, Kuasanya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [27:21]

Ya, Yang Mulia.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [27:21]

Oke nanti dilengkapi, ya, dalam perbaikan nanti.

Ya, memang ini kan perkara kasus konkret, ya, tapi kasus konkret, itu dia terkait dengan legal standing Saudara. Ya, Pemohon Saudara ini, Prinsipal Saudara, dia terkait dengan legal standingnya. Tetapi untuk karena ini pengujian norma, maka tentu Saudara Pemohon, ya, harus lebih ... apa ... lebih tajam gitu, ya, untuk membedah persoalan norma Pasal 1 angka 10 ini, ya. Karena norma Pasal 1 angka 10 ini, ya itu tadi, telah disampaikan bahwa dia berkelindan dengan norma-norma lain.

Nah, sehingga tidak hanya Saudara nanti melihat dari segi kerugian Saudara, ya, tetapi bagaimana Anda mempertimbangkan nanti kerugian negara. Karena apa? Kalau norma yang Saudara inginkan itu berarti kan, akan banyak nanti tanah-tanah yang belum disertifikatkan itu akan lepas dari kekuasaan negara, kan. Dan kalau itu lepas, berarti kan logikanya, konsekuensinya akan merugikan keuangan negara.

Nah, bukan berarti bahwa ini tidak boleh, tetapi ya tentu Anda harus lebih tajam, gitu ya, membedah, menganalisis, mengkaji dari berbagai aspek ya, sehingga ya kendatipun itu misalnya Anda

katakan itu merugikan keuangan negara karena akan berimbas pada banyaknya barang milik negara berupa tanah itu yang sudah dikuasai oleh negara, tapi belum disertifikatkan, nah itu akan membuat norma itu menjadi tidak berarti. Terlebih lagi Anda akan kaitkan, ya, saya mau mengingatkan saja kepada Saudara, itu juga Anda harus mempertimbangkan juga dari aspek ketentuan, ya salah satu dari 10 tadi, ya. Itu sangat ... anu tuh ... sangat terkait sekali, ya.

Bahwa ... apa ... apa namanya ini ... yang mana tadi itu, ya yang mengenai ... ya pasal yang kaitannya dengan bahwa ya yang namanya BMN yang sudah dikuasai, itu akan disertifikatkan, jadi akan disertifikatkan, kan gitu.

Jadi semua yang sudah dalam BMN, itu akan disertifikatkan, berarti kan belum disertifikatkan, tapi sudah ada tercatat dalam BMN, ya, sebagai barang milik negara, ya. Dalam SIMAK, ya SIMAK BMN ini sudah mencatat, tapi belum disertifikatkan. Berarti kalau sudah dicatat dalam SIMAK BMN, berarti itu kan sudah milik negara sudah, cuma belum disertifikatkan. Nah, Saudara pengen kan minta supaya nanti menjadi milik negara, kalau itu disertifikatkan.

Nah ini bagaimana Anda harus menggoyah, ya, ketentuan yang terkait dengan SIMAK BMN itu. Nah, itu perlu Saudara ... apa ... renungkan baik-baik, ya. Karena ini memang tidak gampang ini, ya. Tidak gampang ini untuk ... apa ... melihat bahwa norma ini, ya mengandung unsur ... apa ... inkonstitusionalitas, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil kalau memang argumentasi Saudara itu komprehensif dan tajam, gitu ya. Nah, itu tuh saya kira yang menjadi inti dari Permohonan Saudara.

Selebihnya catatan-catatan kecil, ya. Saudara, ya, pada angka 2, halaman 2. Itu kalau mau ini menyingkat di parafrase, kalau tidak, harus dikutip sebagaimana bunyi pasalnya, ya, yang kaitannya dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian juga di halaman 4 ... halaman 3 angka 4, Saudara juga ini penyebutannya juga di ... apa namanya ... diperbaiki, ya, yang standar penyebutannya.

Kemudian juga, ini tanah yang Saudara miliki di Jalan Tentara Pelajar ini, yang dimananya tangki minyak?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [36:50]

Sebelumnya, Yang Mulia.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:52]

Sebelumnya, menuju ke Nusantara apa?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [36:54]**

Menuju ke arah Nusantara.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:57]

Nusantara, Kalimantan?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [36:57]**

Sebelumnya, Yang Mulia.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:57]

Sebelum Kalimantan juga?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [36:57]**

Ya.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:00]

Berarti masih ke Nusantara lagi?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [37:03]**

Tidak jauh dari persimpangan Jalan Sulawesi dan Tentara Pelajar, Yang Mulia.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:09]

Tentara Pelajar yang Kalimantan itu, Jalan Kalimantan? Soalnya saya dulu tinggal di Lorong 147 itu. Saya anak Lorong ini, Lorong 147 di Jalan Tentara Pelajar itu, Jalan Seram dulu namanya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [37:21]**

Tahun berapa, Yang Mulia?

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:25]

Itu tahun ... mungkin 40 tahun yang lalu, kali ya. Tapi saya SD di situ, jadi ... apa namanya ... masih disananya lagi, ke arah Nusantara, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:40]

Arah Nusantara. Mungkin kalau Yang Mulia tahu, tanah ini dulunya terkenal sebagai Hotel Sulawesi, Yang Mulia.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:47]

Oh, yang Hotel Sulawesi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:48]

Ya.

85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:04]

Oke, kalau itu, saya sudah tahu, kalau gitu.

Oke, jadi ini kaitannya dengan Saudara punya ... apa ... dulu ... tapi yang mengaku ini membeli tanah Saudara, tanah ahli ... apa namanya ... yang pemilik tanah ini. Ini dari Kodam XIV Hasanuddin dulu, sekarang Kodam Wirabuana.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:16]

Wirabuana.

87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:16]

Membeli dengan SHM atau HGB?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:23]

Membelinya tidak didasarkan dengan SHM, Yang Mulia.

89. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:26]

Tidak didasarkan. Tapi tanah ini statusnya dulu SHM atau HGB?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:31]

Dari awal SHM, Yang Mulia.

91. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:35]

Kemudian waktu dikembalikan oleh TNI dalam status?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:38]

Statusnya dikembalikan secara fisik, karena TNI tidak mempunyai surat-surat.

93. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [86:43]

Tidak ada dokumen, karena dia digunakan saja?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:45]

Digunakan saja, tanpa ada bukti penyerahan penggunaan?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

96. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:52]

Dan tidak ada juga bukti pengembalian?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:55]

Bukti pengembalian kepada ahli waris, ada, Yang Mulia.

98. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:58]

Ada?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [38:58]**

Ada.

100. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:58]

Yang secara fisik tadi?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [39:02]**

Secara fisik.

102. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:02]

Tapi secara dokumen ini bahwa tanah ini secara ...
dikembalikan, tidak ada?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [39:07]**

Dikembalikan kepada ahli waris, ada, Yang Mulia.

104. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:10]

Ada?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [39:10]**

Ada.

106. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:10]

Yang ini berdasarkan ini (...)

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD
KASSHIRAGHI [39:12]**

Surat penyerahan (...)

108. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:12]

P7 ini? Bukti Saudara ini? Bukti P7?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [39:15]

Ya. Surat penyerahan tanah okupasi.

110. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:18]

Ya, ya. oke.

Jadi intinya, saya kira di situ, ya, karena Saudara ingin memberi pemaknaan terhadap Norma Pasal 1 angka 10 itu. Memang tidak mudah, ya, tetapi Anda harus membangun argumentasi yang kuat, supaya itu bisa dipahami logika hukum yang Saudara ingin sampaikan nanti dalam permohonan dan perbaikan nanti.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [39:50]

Baik, Yang Mulia.

112. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:51]

Kemudian, Saudara kan ini menyatakan ini inkonstitusional bersyarat. Nah, juga Anda Saudara perlu buka-buka dulu, ya, contoh-contoh Permohonan yang juga mengusung ... apa ... Petitum yang konstitusional bersyarat yang pernah dikabulkan, ya. Karena ini Saudara menyatakan ini konstitusional bersyarat sepanjang ini. Nah, kalau seperti ini, ya, ini kan minta fatwa ini, ceritanya ini, kan?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [36:21]

Ya, Yang Mulia, semacam itu.

114. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:22]

Ya, jadi ... tetapi, ya, perlu Anda anu lagi ... tengok lagi beberapa putusan Mahkamah, yang isinya permohonan itu adalah konstitusional bersyarat, ya, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [36:37]

Baik, Yang Mulia.

116. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:39]

Jadi supaya lebih ... apa ... lebih ... ya, lebih tepat, gitu.

Ya, saya kira itu catatan-catatan perbaikannya yang saya ingin sampaikan dan juga tadi beberapa masukan dari Para Yang Mulia.

Nah, oleh karena itu, kalau ... ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan dari beberapa catatan perbaikan?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:04]

Cukup, Yang Mulia.

118. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:05]

Cukup, ya. Oke, dengan demikian, berarti Saudara sudah bisa memahami catatan-catatan perbaikannya dan tolong nanti pada saat perbaikan, nanti benar-benar diperbaiki, ya.

Oke kalau memang sudah tidak ada lagi, barangkali, ya, saya ingin menyampaikan bahwa bersamaan dengan itu ... oh, belum ada ini, ya, belum ada bukti, ya.

Ya, Anda diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, ya. Itu sampai dengan hari Senin, tanggal 1 April 2024.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:49]

Baik, Yang Mulia.

120. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:51]

Jam, paling lambat jam 09.00 WIB.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:57]

Baik.

122. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:58]

Jadi, 1 April hari Senin, 2024. Sementara untuk sidang berikutnya, untuk perbaikan, nanti akan diberitahukan dari Kepaniteraan.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:12]

Baik, Yang Mulia.

124. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:13]

Ya, ada lagi?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:15]

Cukup, Yang Mulia.

126. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:16]

Cukup, ya. Oke, dengan demikian, karena sudah cukup, maka sidang selesai. Kita nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 18 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

